



**BUPATI MIMIKA  
PROVINSI PAPUA**

**PERATURAN BUPATI MIMIKA**

**NOMOR 22 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**STANDAR SATUAN HARGA PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT PIMPINAN DAN  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MIMIKA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MIMIKA,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika, perlu mengatur Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Barat dan Kabupaten - kabupaten otonom di Propinsilrian Jaya Baran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2097);
2. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3811);
3. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Kelompok Keuangan Daerah dan Dana Operasional Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2007 Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2017 Nomor 2, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 2 Tahun 2017).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR SATUAN HARGA PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MIMIKA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mimika;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Mimika;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika;
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Mimika;
6. Anggota DPRD adalah anggota DPRD Kabupaten Mimika;
7. Pakaian dinas adalah pakaian yang dipergunakan dalam tugas kedinasan Pimpinan dan Anggota DPRD;
8. Atribut adalah tanda kelengkapan Pimpinan dan Anggota DPRD.

BAB II  
TUJUAN

Pasal 2

Pakaian dinas dan atributnya diberikan untuk menunjang tugas, fungsi dan wewenang DPRD.

BAB III  
JENIS DAN JUMLAH PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT

Pasal 3

- (1) Pakaian dinas Pimpinan dan anggota DPRD terdiri atas :
  - a. pakaian Sipil Harian disediakan 2 (dua) pasang dalam setahun;
  - b. pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam setahun;
  - c. pakaian sipil lengkap 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) periode masa bakti;
  - d. pakaian dinas harian lengan panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam setahun;
  - e. pakaian yang bercirikan khas daerah disediakan 1 (satu) pasang dalam setahun.
- (2) Atribut pimpinan dan anggota DPRD terdiri atas :
  - a. Pin lambang daerah;
  - b. Kartu identitas dan name tag; dan
  - c. Papan nama.
- (3) Atribut sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a disediakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) periode masa bakti, berbahan emas dengan berat :
  - a. 10 (sepuluh) gram untuk Ketua dan Wakil Ketua DPRD;
  - b. 8,5 (delapan koma lima) gram untuk Anggota DPRD.
- (4) Atribut sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b dan huruf c disediakan 1 (satu) kali setahun.

BAB IV  
STANDAR HARGA

Pasal 4

- (1) Pakaian dinas dan atribut disediakan dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektifitas dan kepatutan.
- (2) Standar harga pakaian dinas Pimpinan dan Anggota DPRD selanjutnya ditetapkan melalui Peraturan Bupati Mimika tentang Standar Biaya Masukan Kabupaten Mimika.

BAB V  
PENYEDIAAN

Pasal 5

Penyediaan pakaian dinas dan atribut Pimpinan dan anggota DPRD dilakukan melalui pengadaan barang/jasa Sekretariat DPRD.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diUndangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di Mimika  
pada tanggal, 16 Oktober 2017

BUPATI MIMIKA,  
ttd  
ELTINUS OMALENG

Diundangkan di Timika  
Pada tanggal, 16 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA,  
ttd  
AUSILIUS YOU

BERITA DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2017 NOMOR 22

Salinan sesuai dengan aslinya  
DIREKTORAT DAERAH BAGIAN HUKUM  
  
SIHOL PARNINGOTAN, SH  
PEMBINA Tk. I  
NIP. 19640616 199403 1 008

LAMPIRAN Peraturan Bupati Mimika  
 Nomor 22 Tahun 2017  
 Tanggal, 16 Oktober 2017

**PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT PIMPINAN DAN ANGGOTA  
 DPRD KABUPATEN MIMIKA PERIODE 2014 - 2019**

NO	URAIAN	VOL	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)
1	2	3	4	5
A	PAKAIAN DINAS			
1	Pakaian Sipil Harian (PSH)			
	a) Ketua DPRD	2	Pasang/Orang	5.000.000,00
	b) Wakil Ketua DPRD	2	Pasang/Orang	4.500.000,00
	c) Anggota DPRD	2	Pasang/Orang	4.000.000,00
2	Pakaian Sipil Resmi (PSR)			
	a) Ketua DPRD	2	Pasang/Orang	4.000.000,00
	b) Wakil Ketua DPRD	2	Pasang/Orang	3.500.000,00
	c) Anggota DPRD	2	Pasang/Orang	3.000.000,00
3	Pakaian Sipil Lengkap (PSL)			
	a) Ketua DPRD	2	Pasang/Orang	6.000.000,00
	b) Wakil Ketua DPRD	2	Pasang/Orang	5.500.000,00
	c) Anggota DPRD	2	Pasang/Orang	5.000.000,00
4	Pakaian Dinas Harian Lengan Panjang			
	a) Ketua DPRD	2	Pasang/Orang	4.000.000,00
	b) Wakil Ketua DPRD	2	Pasang/Orang	3.500.000,00
	c) Anggota DPRD	2	Pasang/Orang	3.000.000,00
	d) Pakaian Batik Khas Papua	1	Pasang/Orang	2.000.000,00
B	ATRIBUT			
	a) Logo Daerah	1	Pasang/Orang	9.000.000,00
	b) Logo DPRD	1	Pasang/Orang	9.000.000,00
	c) Peci	1	Pasang/Orang	250.000,00
	d) Sepatu Dinas	1	Pasang/Orang	1.500.000,00
	e) Pakaian Olah Raga dan Sepatu	1	Pasang/Orang	3.000.000,00
	f) Jaket	1	Pasang/Orang	2.000.000,00

BUPATI MIMIKA,  
 ttd  
 ELTINUS OMALENG

